



**PERKAWINAN CAMPUR BEDA GEREJA  
DAN SUMBANGSIHNYA  
UNTUK GERAKAN EKUMENE  
GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN WEETEBULA  
DAN GEREJA KRISTEN SUMBA (GKS)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister (S2) Teologi**

**Oleh**

**BENEDIKTUS SUHENDRA YUSTISIANTO**

**NIM/NIRM: 19.869/19.07.54.0586.R**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**MAUMERE**

**2021**

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Tesis  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister (S2) Teologi

Pada Tanggal 05 Maret 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

Direktur Program Pascasarjana (Magister/S2) Teologi



Dr. GEORG KIRCHBERGER

Dewan Penguji

1. Moderator : Hendrikus Maku, S. Fil., M. Th., Lic.



2. Penguji I : Dr. Wilhelm Djulei Conterius



3. Penguji II : Dr. Georg Kirchberger



4. Penguji III : Dr. Philip Ola Daen



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benediktus Suhendra Yustisianto

NIRM : 19.07.54.0586.R.


menyatakan bahwa tesis berjudul: PERKAWINAN CAMPUR BEDA GEREJA DAN SUMBANGSIHNYA UNTUK GERAKAN EKUMENE GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN WEETEBULA DAN GEREJA KRISTEN SUMBA (GKS) adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam tesis ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan tesis serta gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 05 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Benediktus Suhendra Yustisianto

## **KATA PENGANTAR**

Perkawinan kristiani sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya, merupakan suatu realitas kehidupan yang amat majemuk. Kenyataan pluralitas itu nampak dalam pelbagai perbedaan pandangan tentang perkawinan, sifat, tujuan, bentuk dan upacara perkawinan itu sendiri. Situasi konkret ini terbentuk di tengah pluralitas kehidupan menggereja.

Perkawinan Campur Beda Gereja antara anggota Gereja Katolik dengan anggota Gereja Kristen Sumba (GKS), menjadi suatu pergumulan tersendiri dalam sejarah hadirnya kedua Gereja di pulau Sumba. Kerja sama yang baik dalam kerangka Gerakan Ekumene antara kedua Gereja, telah berjalan dalam waktu yang cukup lama dan dalam pelbagai bentuk yang khas. Penulis tergugah untuk mendalami realitas tersebut dalam tulisan ini yang berjudul “PERKAWINAN CAMPUR BEDA GEREJA DAN SUMBANGSIHNYA UNTUK GERAKAN EKUMENE GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN WEETEBULA DAN GEREJA KRISTEN SUMBA (GKS).” Semoga dengan membaca karya tulis ini, pembaca dapat dibantu untuk memahami makna luhur perkawinan kristiani yang hadir di tengah wajah kemajemukan Gereja.

Penulis menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas bimbingan dan berkatNya, penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini, indah pada waktunya. Penulis juga menyadari bahwa rampungnya karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

1. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, yang telah membekali penulis dengan pengetahuan yang memadai dalam perkuliahan dan telah menyediakan sarana dan prasarana yang sangat memudahkan penulis dalam mengerjakan tulisan ini.
2. Dr. Wilhelm Djulei Conterius dan Dr. Georg Kirchberger, selaku dosen pembimbing, yang telah dengan setia, sabar, teliti dan kritis membimbing,

memeriksa, mengoreksi, mengarahkan dan menyumbangkan pendapat yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

3. Dr. Philip Ola Daen, yang dengan teliti membaca, mengoreksi, menguji dan memberikan catatan yang bermanfaat bagi tulisan ini.
4. Hendrikus Maku, S. Fil., M. Th., Lic. yang sudah bersedia menjadi moderator pada saat ujian berlangsung.
5. Gereja Katolik Keuskupan Weetebula dan Gereja Kristen Sumba (GKS), secara khusus Vikjen Keuskupan Weetebula, Ketua Sinode GKS, Direktur Puspas Keuskupan Weetebula, para pendeta di Cabang Jemaat GKS Payeti dan Kambaniru, para pastor di Paroki Sang Penebus Wara, dan segenap keluarga beda Gereja di Waingapu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
6. Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, segenap confrater SVD, secara khusus confrater berkaul kekal di Wisma St. Fransiskus Xaverius Ledalero, yang telah membantu penulis dengan menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang kondusif bagi penulis untuk mengerjakan tulisan ini.
7. P. Otto Bauer, SVD seorang imam misionaris SVD asal Swiss yang telah membaktikan seluruh diri dan hidupnya di tanah Flores dan kini sedang menjalani masa tuanya di rumah jompo Biara Simeon Ledalero. Terima kasih untuk kebaikan hati dan kesetiaan membantu penulis dalam proses *print out* sejak awal penulisan sampai dengan tahap akhir penjilitan dan untuk setiap motivasi dan nasehat yang meneguhkan penulis.
8. Orangtua dan saudara-saudariku: ibu Rosalina da Silva, adik Angela Novita Yuliandri, ponakan Arnoldus Janssen Soverdino, yang selalu mendukung dan menguatkan penulis, serta alm. Bapak Eugenius Patrisius, alm. Kakak Inocentius Gonzales Handayani dan almr. Kakak Maria Irvina Mayesti Rulyanti, yang telah menjadi pendoa yang setia bagi penulis dari surga abadi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.

Penulis berharap tulisan ini dapat berguna bagi para pembaca. Penulis juga menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam tulisan ini. Untuk itu, penulis tetap mengharapkan kritik dan usul-saran yang berguna bagi penyempurnaan tulisan ini.

Ledalero, 11 Maret 2021

Penulis

**PERKAWINAN CAMPUR BEDA GEREJA  
DAN SUMBANGSIHNYA UNTUK GERAKAN EKUMENE  
GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN WEETEBULA  
DAN GEREJA KRISTEN SUMBA (GKS)**

**Benediktus Suhendra Yustisianto (19.869)**

Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup atas dasar cinta kasih antara dua pribadi, pria dan wanita, yang dengan penuh sadar dan bebas menyerahkan diri dan segala kemampuannya satu sama lain seumur hidup. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat majemuk, dalam hubungan dengan bentuk, nilai, sifat, tujuan dan upacara perkawinan itu sendiri. Perkawinan kristiani adalah suatu ikatan di mana dua pribadi terbaptis sebagai anggota Gereja yang sah, masuk ke dalam persatuan yang lebih intim seturut persatuan Kristus dan Gereja-Nya. Persatuan yang meliputi hidup seluruhnya, yakni kesatuan jiwa dan badan, di hadapan Allah dan dalam persatuan dengan Kristus, keduanya menjadi satu.

Perkawinan seturut pedoman hukum perkawinan Gereja Katolik, adalah suatu sakramen dan mempunyai kekhasan dalam perkawinan yang bersifat satu (*monogam*) dan tak tercerai (*indisolubilis*). Perkawinan itu bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan suami isteri itu sendiri (*bonum coniugum*), serta kelahiran dan pendidikan anak-anak (*bonum prolis*). Perkawinan seturut pedoman Tata Gereja yang diatur dalam Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS), mengamini perkawinan Kristen yang juga bersifat satu dan tak tercerai. Perkawinan itu bertujuan untuk pengudusan suami dan isteri, serta kelahiran dan pendidikan anak-anak. Gereja Kristen Sumba (GKS) tidak memandang perkawinan sebagai suatu sakramen, akan tetapi perkawinan itu tetap dijunjung tinggi sebagai suatu anugerah mulia yang dikendaki Allah. Gereja Katolik dan Gereja Kristen Sumba (GKS), sangat menekankan unsur hakiki kesatuan dalam baptisan yang satu dan sama, antara kedua pribadi yang hendak menikah.

Perkawinan kristiani dalam kedua Gereja ini tentu memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi demi sah dan halalnya perkawinan tersebut. Persiapan jarak jauh,

persiapan dekat dan persiapan langsung adalah tahapan penting yang harus dilalui oleh para calon pengantin. Para calon pengantin akan berproses untuk dapat memahami dan memaknai perkawinan kristiani secara baik dan benar, lewat kursus persiapan perkawinan, katekese dan katekisasi pranikah, penggembalaan, serta penyelidikan kanonik dan tata Gereja dalam kedua Gereja. Perkawinan kristiani yang diakui dalam kedua Gereja, juga sedapat mungkin harus terbebas dari halangan-halangan yang dapat menggagalkan perkawinan yang dimaksud, seperti halnya halangan karena faktor ikatan perkawinan terdahulu, usia, kesehatan, kejahatan, tabhisan atau kaul kekal dan hubungan garis darah dalam keturunan.

Perkawinan kristiani dalam konteks tatanan masyarakat pulau Sumba yang pluralis dalam keanggotaan Gereja, secara khusus antara pemeluk Gereja Katolik dan Gereja Kristen Sumba (GKS), mempunyai suatu kekhasan khusus dalam terang ekumene. Kenyataan ini selalu membuka peluang bagi lingkaran perkawinan campur. Gereja Katolik mengenal dua jenis perkawinan campur, yakni perkawinan campur beda Gereja (*mixta religio*) dan perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*). Gereja Kristen Sumba (GKS) pada awalnya tidak mengenal bentuk perkawinan campur. Namun dalam kerja sama ekumene, kedua Gereja telah duduk bersama untuk merumuskan dan menyepakati suatu perjanjian, yang dikenal dengan nama perjanjian Perkawinan Campur Gerejani (PCG). Perjanjian ini hanya berlaku untuk perkawinan campur beda Gereja antara anggota kedua Gereja tersebut.

Perkawinan Campur Gerejani (PCG), harus mengantongi izin (*licentia*) dari pimpinan kedua Gereja, serta melewati tahapan-tahapan perkawinan yang diatur dalam masing-masing Gereja dan mengindahkan kesepakatan, serta janji yang telah ditetapkan bersama oleh kedua pihak, demi sah dan halalnya perkawinan tersebut, secara khusus menyangkut janji untuk setia dalam iman dan keanggotaan Gereja masing-masing, janji tentang baptisan dan pendidikan iman anak-anak, serta janji untuk mempertahankan keutuhan perkawinan seumur hidup.

Gereja universal telah berjalan dalam sebuah ziarah teramat panjang, dengan lika-liku kehidupannya yang beragam. Terdapat serentetan perpecahan besar dalam tubuh Gereja Yesus Kristus, yakni perpecahan pasca konsili Khalsedon terkait pertentangan



antara aliran monofisitisme dan nestorianisme, perpecahan karena skisma Gereja Timur Yunani (Konstantinopel) dan Gereja Barat Latin (Roma), perpecahan karena gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther, Yohanes Kalvin dan Ulrich Zwingli, perpecahan karena skandal perkawinan Raja Henry VIII yang melahirkan Gereja Anglikan, dan serentetan perpecahan-perpecahan kecil lainnya dalam tubuh Gereja yang melahirkan banyak denominasi-denominasi Gereja. Sekian banyak usaha untuk menghidupkan gerakan ekumene mulai digalakkan, meski dalam kenyataannya Gereja Katolik sendiri pada mulanya terkesan apatis dan tertutup pada gerakan ekumene. Gereja Katolik baru mulai bergiat dalam gerakan ekumene untuk upaya pemulihan kesatuan Gereja, pasca Konsili Vatikan II.

Dewasa ini terdapat banyak usaha-usaha yang nyata dari umat kristiani yang tersebar di pelbagai Gereja, untuk mencapai persatuan Gereja Yesus Kristus yang tunggal. Gerakan itu lazimnya dikenal dengan sebutan gerakan ekumene. Kata ekumene diambil dari kata bahasa Yunani, *oikumene* yang berarti seluruh dunia atau dunia yang dihuni. Ekumene adalah medan karya Gereja, tempat Gereja hidup dan menjalankan tugasnya untukewartakan Injil.

Dalam perjalanan sejarah, kata ekumene telah mengalami beberapa perubahan makna. Ekumene dapat berarti hal yang berhubungan dengan dunia seluruhnya. Ekumene juga berarti hal yang berhubungan dengan Gereja seluruhnya dan hal-hal yang berlaku secara umum dalam Gereja, di mana ada hubungan antara dua atau lebih Gereja yang saling mengusahakan kesatuan. Ekumene dapat diartikan pula sebagai sikap batiniah yang mengungkapkan kesatuan Kristen dan keinginan atas kesatuan itu. Maka dewasa ini ada dua arti dan makna dalam kata ekumene, yakni yang bersifat universal dan misioner menyangkut seluruh dunia dan sesuatu yang menyangkut kesatuan Gereja-Gereja. Kedua arti ini saling berhubungan sebab gerakan ekumene modern berasal dari gerakan misi.

Gerakan ekumene secara universal mulai digalakkan sejak terbentuknya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, meski tidak semua Gereja terwakilkan saat itu. Dalam konteks lokal, Gereja Katolik Keuskupan Weetebula dan Gereja Kristen Sumba memiliki sejarah pergumulan yang panjang tentang Gerakan Ekumene di pulau Sumba. Cukup lama kedua

Gereja berjalan dalam situasi hubungan yang renggang dan retak, karena adanya sikap saling curiga dan sentimen satu sama lain, serta kecemburuan terkait pertumbuhan jumlah anggota masing-masing Gereja. Angin segar yang membawa kesadaran baru tentang gerakan ekumene di Sumba baru terjadi pada tahun 1968, dengan berdirinya Badan Kontak Antar-Gereja (BKAG) yang diprakarsai oleh Gereja Kristen Sumba dan Gereja Katolik Keuskupan Weetebula. BKAG adalah lembaga resmi yang bergiat dalam upaya pelaksanaan pelbagai kegiatan ekumene antar kedua Gereja di pulau Sumba. Salah satu keberhasilan BKAG yang mendorong pertumbuhan gerakan ekumene di pulau Sumba terwujud dalam perjanjian Perkawinan Campur Gerejani (PCG).

Perkawinan campur beda Gereja, dalam tatanan masyarakat pulau Sumba yang pluralis dalam keanggotaan Gereja, merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Sifat universalitas cinta turut mendukung perjumpaan antara pribadi laki-laki dan perempuan dalam lingkaran perkawinan campur, yang melampaui batasan-batasan manusiawi termasuk perbedaan keanggotaan Gereja. Perkawinan campur beda Gereja pada dasarnya tetap mempunyai sifatnya tersendiri, mencakup banyak unsur yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik sebagai sumbangan kepada gerakan ekumene. Hal ini menjadi sangat penting apabila suami isteri tetap setia kepada keanggotaan Gereja mereka. Baptisan yang satu dan sama yang telah diterima, membekali suami isteri dalam pernikahan itu dengan dasar dan motivasi untuk mengungkapkan kesatuan mereka di bidang nilai-nilai moril dan rohani.

Perkawinan campur beda Gereja di Sumba telah dan terus akan memberikan sumbangsih yang besar untuk gerakan ekumene Gereja Katolik Keuskupan Weetebula dan Gereja Kristen Sumba. Dalam perkawinan campur beda Gereja, kedua pihak Gereja telah secara bersama bekerja seoptimal mungkin sejak proses awal persiapan perkawinan, pelaksanaan pemberkatan dan peneguhan perkawinan yang dimaksud dan pastoral pendampingan yang tetap dan berkelanjutan pasca perkawinan. Kedua Gereja menyadari adanya suatu panggilan bersama untuk memberikan kesaksian bersama pula tentang nilai-nilai Injili di pelbagai dimensi kehidupan, termasuk di dalam kehidupan perkawinan anggota Gerejaanya masing-masing.

Keluarga-keluarga kristiani yang hidup dalam ikatan perkawinan campur beda Gereja di Sumba, dengan caranya yang khas telah memberikan sumbangan yang besar untuk gerakan ekumene. Sejak awal, proses persiapan perkawinan telah dilakukan secara lintas Gereja, dengan tujuan agar calon pasangan suami dan isteri sedari awal telah memiliki pemahaman yang cukup tentang paham perkawinan dalam kedua Gereja. Lebih dari itu, calon pasangan suami dan isteri juga dihantar pada kesadaran baru untuk dapat memahami dan menghargai setiap persamaan dan perbedaan yang ada dalam kedua Gereja.

Dalam pelaksanaan pemberkatan dan peneguhan perkawinan, wajah ekumene juga sangat ditampilkan, lewat sejumlah keputusan bersama yang diambil terkait perkawinan campur beda Gereja. Kedua pihak menyepakati pada Gereja manakah upacara perkawinan itu akan dilangsungkan, dengan kehadiran pastor dan pendeta yang secara bersama mengatur jalannya perayaan perkawinan tersebut. Kedua pihak juga menyepakati pembagian baptisan anak-anak yang akan dilahirkan, serta berusaha untuk mendidik anak-anak seturut nilai-nilai iman pada Gereja di mana anak tersebut dibaptis.

Pasca perayaan perkawinan, wajah ekumene semakin dipererat di antara kedua Gereja lewat keluarga Kristen yang menikah beda Gereja. Keluarga-keluarga ini menjadi duta ekumene lewat beragam cara yang khas. Terbentuknya paguyuban keluarga beda Gereja, dilaksanakannya pelbagai kegiatan lintas Gereja seperti halnya rekoleksi dan retreat bersama keluarga beda Gereja, tanggungan liturgi dan koor bersama lintas Gereja, serta aksi-aksi sosial kemanusiaan yang dilakukan secara lintas Gereja oleh keluarga-keluarga yang menikah beda Gereja. Suami dan isteri, serta anak-anak selalu aktif dan giat dalam pelbagai kegiatan lintas Gereja yang dijalankan. Pada tingkat yang lebih tinggi, kedua Gereja secara bersama menjalankan pendampingan dan pelayanan pastoral yang bernuansa ekumene. Adanya kunjungan pastor dan pendeta lintas Gereja untuk pertukaran mimbar dan kunjungan ke rumah keluarga beda Gereja, serta pendampingan katekese keluarga beda Gereja, yang diatur secara bersama lewat komisi keluarga dalam kedua Gereja.

Dialog ekumene terus dibangun oleh kedua Gereja untuk membahas pelbagai masukan tentang keberhasilan juga hambatan dan tantangan yang dialami oleh keluarga-

keluarga Kristen yang hidup dalam ikatan perkawinan campur beda Gereja. Kedua Gereja juga menyadari bahwa, perkawinan campur beda Gereja tidak boleh dipakai sebagai alat untuk membenarkan terjadinya indiferentisme dan proselitisme dalam kedua Gereja yang dapat merusak citra wajah ekumene yang telah dibangun. Kesadaran yang selalu dibangun ialah bahwa keluarga-keluarga Kristen yang hidup dalam ikatan perkawinan campur beda Gereja, telah menjadi pencerminan wajah Gereja yang bersatu dalam kemajemukannya. Perkawinan campur beda Gereja, sejatinya telah dan akan terus memberikan sumbangan yang bermakna bagi gerakan ekumene di pulau Sumba.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. LATAR BELAKANG PENULISAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. PERUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 ASUMSI DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. TUJUAN PENULISAN .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.1. Tujuan Umum .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.2. Tujuan Khusus.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5. MANFAAT PENULISAN .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5.1. Bagi Penulis .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5.2. Bagi Para Pelayan Pastoral (Imam dan Pendeta) .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.3. Bagi Keluarga Dengan Ikatan Perkawinan Campur Beda Gereja .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.4. Bagi Civitas Akademika STFK Ledalero .....</b>	<b>8</b>
<b>1.6. CAKUPAN DAN BATASAN PENULISAN .....</b>	<b>9</b>
<b>1.7. METODE PENULISAN .....</b>	<b>9</b>
<b>1.7.1. Analisis Kepustakaan.....</b>	<b>9</b>
<b>1.7.2. Penelitian Lapangan .....</b>	<b>9</b>
<b>1.8. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II PERKAWINAN MENURUT PEMAHAMAN GEREJA</b>	
<b>    KATOLIK DAN GEREJA KRISTEN SUMBA (GKS) .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. PERKAWINAN MENURUT PEMAHAMAN GEREJA KATOLIK.....</b>	<b>11</b>

<b>2.1.1. Pandangan Biblis Tentang Perkawinan .....</b>	<b>11</b>
2.1.1.1. Perjanjian Lama .....	11
2.1.1.2. Perjanjian Baru .....	13
<b>2.1.2. Pengertian Perkawinan.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.3. Hakikat Sakramen Perkawinan .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.4. Tujuan Perkawinan .....</b>	<b>18</b>
2.1.4.1. Kesejahteraan Suami Isteri .....	19
2.1.4.2. Melanjutkan Keturunan ( <i>Prokreasi</i> ) .....	20
2.1.4.3. Pendidikan Anak .....	22
<b>2.1.5. Sifat-Sifat Perkawinan .....</b>	<b>23</b>
2.1.5.1. Monogami .....	23
2.1.5.2. Tak Terceraikan .....	25
<b>2.1.6. Tahap-Tahap Peresmian Perkawinan.....</b>	<b>26</b>
2.1.6.1. Persiapan Jauh .....	26
2.1.6.2. Persiapan Dekat .....	27
2.1.6.3. Persiapan Langsung .....	28
<b>2.1.7. Halangan-Halangan Perkawinan.....</b>	<b>28</b>
2.1.7.1. Halangan Nikah Menurut Hukum Kanonik .....	29
2.1.7.1.1. Usia .....	29
2.1.7.1.2. Impotensi .....	29
2.1.7.1.3. Ikatan Perkawinan .....	30
2.1.7.2. Halangan Nikah Menurut Faktor Religius .....	30
2.1.7.2.1. Beda Agama .....	30
2.1.7.2.2. Tahbisan .....	30
2.1.7.2.3. Kaul Kekal Publik Dalam Tarekat Religius .....	31
2.1.7.3. Halangan Nikah Karena Kejahatan .....	31
2.1.7.3.1. Penculikan .....	31
2.1.7.3.2. Pembunuhan .....	32
2.1.7.4. Halangan Nikah Menurut Hubungan .....	32
2.1.7.4.1. Hubungan Darah .....	32

2.1.7.4.2. Hubungan Semenda .....	33
2.1.7.4.3. Kelayakan Publik .....	33
2.1.7.4.4. Adopsi .....	33
<b>2.2. PERKAWINAN MENURUT PEMAHAMAN GEREJA</b>	
<b>KRISTEN SUMBA (GKS) .....</b>	<b>33</b>
<b>2.2.1. Pengertian Perkawinan .....</b>	<b>33</b>
<b>2.2.2. Sifat-Sifat Perkawinan .....</b>	<b>35</b>
<b>2.2.3. Syarat-Syarat Perkawinan .....</b>	<b>36</b>
2.2.3.1. Anggota ( <i>Sidi</i> ) .....	36
2.2.3.2. Bebas Disiplin Gerejawi .....	37
2.2.3.3. Surat Rekomendasi .....	37
2.2.3.4. Katekisasi Pra-Nikah .....	38
2.2.3.5. Batasan Usia .....	38
2.2.3.6. Surat Pernyataan Pindah Agama .....	38
<b>2.2.4. Tujuan Perkawinan.....</b>	<b>39</b>
2.2.4.1. Pengudusan Suami Isteri .....	39
2.2.4.2. Kelahiran Dan Pendidikan Anak .....	40
<b>2.2.5. Tahap-Tahap Perkawinan .....</b>	<b>40</b>
2.2.5.1. Katekisasi Pra Nikah .....	40
2.2.5.2. Penggembalaan .....	41
2.2.5.3. Percakapan Gerejawi .....	42
<b>2.2.6. Halangan-Halangan Perkawinan .....</b>	<b>43</b>
2.2.6.1. Beda Agama .....	44
2.2.6.2. Usia Pasangan .....	44
2.2.6.3. Kesehatan .....	44
2.2.6.4. Kejahatan Berat .....	45
2.2.6.5. Hubungan Darah Dekat .....	45
2.2.6.6. Ikatan Perkawinan .....	45
<b>2.3. PERKAWINAN CAMPUR DALAM GEREJA KATOLIK</b>	
<b>DAN GEREJA KRISTEN SUMBA (GKS) .....</b>	<b>46</b>

<b>2.3.1. Perkawinan Campur Dalam Gereja Katolik .....</b>	<b>46</b>
2.3.1.1. Mixta Religio .....	46
2.3.1.2. Disparitas Cultus .....	47
<b>2.3.2. Perkawinan Campur Dalam Gereja Kristen Sumba (GKS) .....</b>	<b>47</b>
<b>2.3.3. Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Campur Beda Gereja .....</b>	<b>49</b>
2.3.3.1. Pluralitas Gereja .....	50
2.3.3.2. Hakikat Cinta Yang Universal .....	51
2.3.3.3. Perkembangan Teknologi Komunikasi .....	53
<b>2.3.4. Bahaya-Bahaya Yang Bisa Ditimbulkan Dalam Perkawinan Campur Beda Gereja .....</b>	<b>54</b>
2.3.4.1. Perebutan Anggota Gereja .....	54
2.3.4.2. Problem Pendidikan Iman Anak .....	56
2.3.4.3. Menghambat Kebersamaan Seluruh Hidup .....	58
<b>2.3.5. Persyaratan Pemberian Izinan .....</b>	<b>59</b>
<b>2.4. KESIMPULAN.....</b>	<b>62</b>

### **BAB III GERAKAN EKUMENE GEREJA KATOLIK**

#### **KEUSKUPAN WEETEBULA DAN GEREJA KRISTEN**

<b>SUMBA (GKS) .....</b>	<b>63</b>
<b>3.1. GERAKAN EKUMENE SELAYANG PANDANG .....</b>	<b>63</b>
3.1.1. Pengertian Ekumene .....	63
3.1.2. Perpecahan Dalam Tubuh Gereja .....	65
3.1.3. Terbentuknya Dewan Gereja-Gereja Sedunia .....	66
3.1.4. Terbentuknya Dewan/Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia .....	68
3.1.5. Gereja Katolik Dan Ekumene .....	69
<b>3.2. GERAKAN EKUMENE DI PULAU SUMBA .....</b>	<b>70</b>
3.2.1. Profil Gereja Katolik Keuskupan Weetebula .....	70
3.2.2. Profil Gereja Kristen Sumba (GKS).....	72
3.2.3. Gerakan Kesadaran Ekumene Di Sumba .....	75



3.2.3.1. Terbentuknya Badan Kontak Antar-Gereja (BKAG).....	75
3.2.3.2. Pernyataan Sikap Kedua Gereja Tentang Ekumene .....	76
3.2.3.3. Kesaksian Bersama Kedua Gereja Tentang Ekumene .....	77
<b>3.2.4. Kerja Sama Ekumene Terkait Perkawinan Campur Beda Gereja</b>	
<b>Di Sumba.....</b>	<b>79</b>
3.2.4.1. Perjanjian Perkawinan Campur Gerejani (PCG).....	80
3.2.4.2. Peraturan Mengenai Perkawinan Campur Gerejani (PCG).....	82
<b>3.3. HAMBATAN DALAM GERAKAN EKUMENE DI SUMBA .....</b>	<b>84</b>
<b>3.3.1. Indiferentisme .....</b>	<b>84</b>
<b>3.3.2. Proselitisme .....</b>	<b>85</b>
<b>3.4. KESIMPULAN .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB IV SUMBANGSIH PERKAWINAN CAMPUR BEDA GEREJA</b>	
<b>DI SUMBA .....</b>	<b>88</b>
<b>4.1. REALITAS PERKAWINAN CAMPUR BEDA GEREJA DI SUMBA .</b>	<b>88</b>
<b>4.1.1. Distribusi Responden .....</b>	<b>90</b>
4.1.1.1. Berdasarkan Usia Perkawinan .....	90
4.1.1.2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden Pria .....	91
4.1.1.3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden Wanita .....	91
<b>4.1.2. Keputusan Yang Diambil Terkait Keanggotaan Gereja .....</b>	<b>92</b>
4.1.2.1. Keanggotaan Gereja .....	92
4.1.2.2. Pembagian Baptisan Anak.....	94
4.1.2.3. Gereja Tempat Pemberkatan Nikah.....	96
<b>4.1.3. Proses Persiapan Perkawinan Secara Lintas Gereja .....</b>	<b>97</b>
4.1.3.1. Urgensitas Proses Persiapan Perkawinan Secara Lintas Gereja.....	97
4.1.3.2. Manfaat Proses Persiapan Perkawinan Bagi Pasutri Beda Gereja .....	99
<b>4.1.4. Hambatan-Hambatan Dalam Peresmian Perkawinan Campur</b>	
<b>Beda Gereja .....</b>	<b>100</b>
<b>4.2. SUMBANGSIH PERKAWINAN CAMPUR BEDA GEREJA</b>	
<b>UNTUK GERAKAN EKUMENE DI SUMBA .....</b>	<b>101</b>

<b>4.2.1. Membina Toleransi Dalam Pluralitas Gereja .....</b>	<b>101</b>
<b>4.2.2. Dialog Ekumene Dalam Perkawinan Campur Beda Gereja .....</b>	<b>103</b>
4.2.2.1 Katekese Dan Katekisasi Keluarga Beda Gereja .....	104
4.2.2.2. Paguyuban Keluarga Beda Gereja.....	105
4.2.2.3. Kunjungan Lintas Gereja .....	107
4.2.2.4. Pendampingan Keluarga Beda Gereja Pada Komisi Keluarga .....	109
<b>4.3. KESIMPULAN .....</b>	<b>110</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
<b>5.1. KESIMPULAN .....</b>	<b>111</b>
<b>5.2. USUL-SARAN .....</b>	<b>114</b>
<b>5.2.1. Bagi Gereja Katolik Keuskupan Weetebula Dan Gereja Kristen</b>	
<b>Sumba .....</b>	<b>114</b>
<b>5.2.2. Bagi Para Pelayan Pastoral .....</b>	<b>115</b>
<b>5.2.3. Bagi Pemerintah Daerah Empat Kabupaten Di Sumba .....</b>	<b>116</b>
<b>5.2.4. Bagi Keluarga Dengan Ikatan Perkawinan Campur Beda Gereja ..</b>	<b>117</b>
<b>5.2.5. Bagi Dialog Ekumene Kedua Gereja .....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>128</b>